

POTENSI PAD PARKIR BERLANGGANAN CUKUP TINGGI



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan, potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir berlangganan di Kota Medan, Sumatera Utara dewasa ini cukup tinggi. "Potensi pelanggan parkir berlangganan cukup tinggi, seperti kendaraan roda empat diperkirakan mencapai sebanyak 312.107 unit," ucap Bobby, di Medan, Senin.

Sedangkan, lanjut dia, jumlah potensi pelanggan parkir berlangganan untuk kendaraan roda dua di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu sebanyak 1.179.623 unit. Adapun dasar kebijakan parkir berlangganan yang telah diterapkan di Kota Medan mulai 1 Juli 2024, sebagai upaya memberikan pelayanan perparkiran berkualitas dengan tarif lebih terjangkau.

Besaran tarif retribusi parkir berlangganan, yakni Rp90.000 per tahun kendaraan roda dua, Rp130.000 per tahun kendaraan roda empat, dan Rp 170.000 per tahun kendaraan truk/bus. "Selain itu, pembayaran retribusi hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun," ungkap Bobby.

Wali kota mengatakan, program parkir berlangganan tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan dan mencegah kebocoran. "Kemungkinan terjadinya kebocoran, dan pungutan liar dalam retribusi daerah dari sektor parkir," tutur Bobby.

Anggota DPRD Kota Medan Rudiawan Sitorus mempertanyakan realisasi target retribusi pelayanan parkir berlangganan tepi jalan umum di daerah ini. "Berdasarkan data dan dokumen R.APBD 2025 yang kami terima, ada beberapa hal kami pertanyakan, di antaranya langkah dan strategi merealisasikan target retribusi pelayanan parkir tepi jalan," ujarnya.

Mengingat, ucap dia, target PAD retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Medan akan meningkat hampir Rp83 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu Rp150 miliar. "Kami

pertanyakan evaluasi parkir berlangganan sesuai laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumut adanya maladministrasi atas kebijakan itu," tutur Rudiawan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/584543/potensi-pad-parkir-berlangganan-cukup-tinggi-ini-kata-bobby>, Selasa, 20 Agustus 2024.
2. <https://www.suara.com/news/2024/08/20/131353/bobby-nasution-potensi-parkir-berlangganan-cukup-tinggi-312107-roda-empat-1179623-roda-dua>, Selasa, 20 Agustus 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1

Angka 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah;

Angka 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;

Angka 20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Angka 21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Angka 23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak;

Angka 24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 42. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

Angka 43. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Angka 65. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:
 - a. potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1

Angka 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Angka 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Angka 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Angka 34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Pasal 19

ayat (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi: Huruf d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

Ayat (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Ayat (5) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat ; huruf d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 34 huruf c.

Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

Pasal 37

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Penjelasan Pasal 37

Yang dimaksud dengan "tempat khusus parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah: tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.